

Loka POM di Kabupaten Buleleng

Jl. Gunung Agung No.8, Banjar Tegal, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali 81117

03623306355

<https://buleleng.pom.go.id/>



Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit

Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik

Pelaksana Teknis [lev. II] Loka POM di Kabupaten Buleleng

No. SK : HK.02.02.15C.06.24.50

Persyaratan

1. NIB dengan KBLI sebagai berikut: 46443, 47111, 47112, 47112, 47191, 47977, 47914, 47999
2. KTP Direktur dan/atau Pimpinan Perusahaan
3. NPWP
4. Pernyataan direksi atau pimpinan tidak terlibat dalam tindak pidana di bidang kosmetik
5. Status kepemilikan bangunan (milik sendiri/sewa dengan perjanjian sewa dengan minimal waktu sewa 1 tahun) (kontrak sewa bangunan)
6. Pengajuan PB-UMKU Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika melalui oss.go.id
7. Surat perjanjian kerjasama antara PJT dan direktur
8. KTP Penanggung Jawab Teknis
9. Kualifikasi penanggung jawab teknis ditunjukkan dengan ijazah (Importir (minimal S1 bidang ilmu farmasi, ilmu kedokteran, ilmu biologi atau ilmu kimia); Usaha Perorangan/Badan Usaha yang melakukan kontrak produksi minimal tenaga teknis kefarmasian
10. Panduan mutu terkait Pengemasan Sekunder/Pelabelan, Penanganan Sampel Pertinggal, Penanganan Produk Kembalian, Penyimpanan, Penanganan Keluhan, Penarikan Produk, Pemusnahan Produk, Sanitasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Loka POM di Kabupaten Buleleng


Jl. Gunung Agung No.8, Banjar Tegal, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali 81117

03623306355

<https://buleleng.pom.go.id/>

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit

Pelaksana Teknis [lev. II] / Loka POM di Kabupaten Buleleng



Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Penerbitan surat hasil pemeriksaan 5 (lima) hari kerja setelah pemeriksaan sarana untuk Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika

Pengaduan Layanan

Loka POM di Kabupaten Buleleng

Jl. Gunung Agung No.8, Banjar Tegal, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali 81117

03623306355

<https://buleleng.pom.go.id/>



Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [I] / Unit

Pelaksana Teknis [I] / Loka POM di Kabupaten Buleleng

Pemohon dapat melakukan pengaduan atas pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkungan Loka POM di Kabupaten Buleleng sebagaimana terdiri atas :

- Pemberian informasi adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pelaksana, sehingga melibatkan kerugian Pemohon/Negara;
- Permintaan klarifikasi, konfirmasi atau pengaduan terkait penyimpangan Pelayanan Publik di lingkungan Loka POM di Kabupaten Buleleng.
- Pengaduan disampaikan kepada Kepala Loka POM di Kabupaten Buleleng melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) melalui email : loka_buleleng@pom.go.id atau lokapombuleleng@gmail.com atau melalui SP4N Lapor : bpom.lapor.go.id
- Pengaduan terkait permintaan klarifikasi, konfirmasi atau pengaduan terkait penyimpangan Pelayanan Publik di lingkungan Loka POM di Kabupaten Buleleng dapat disampaikan langsung kepada Loka POM di Kabupaten Buleleng melalui email : loka_buleleng@pom.go.id atau lokapombuleleng@gmail.com atau melalui SP4N Lapor : bpom.lapor.go.id.

Saran dan Masukan/Apresiasi

Saran dan Masukan yang disampaikan oleh pelanggan diakomodir melalui Survey Kepuasan Masyarakat dan dilakukan penyusunan Rencana Aksi untuk tindak lanjut dan dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan Rencana Aksi. Saran dan Masukan pelanggan menjadi bahan masukan dalam penyusunan Standar Pelayanan dan Peningkatan Pelayanan Publik.